BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Jl. Rasuna Said Ruko Petak No.05 Kel. Tiakar Kec. Payakumbuh Timur
Email : panwaslupayakumbuh@gmail.com

**KEPUTUSAN**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA PAYAKUMBUH**
**NOMOR : 016 /BAWASLU.SB-17/HK.01.01/X/2020**

**TENTANG**
**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

Menimbang :

1. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 30 Huruf (A) Angka (5) Dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Perlu Dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara
2. Bahwa Pembentukan Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Rangka Penyamaan Pemahaman Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019

Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Secretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/Puu-Xvii/2019 Tentang Putusan Perkara Dalam Rangka Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terkait Nomenklatur Panwaslu Kabupaten/Kota Menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Surat kepolisian nomor : Sprint/322/VII/2020/Res tertanggal 7 Juli 2020 perihal bergabung dalam Anggota Pokja (Kelompok Kerja);
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 903/2051/Angg/B.Keuda-2019 Nomor: 074/K.Bawaslu-Prov.SB/HK.02/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2020 Tanggal 12 November 2019.
10. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor: 018/BA/Bawaslu-Prov.SB.19/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

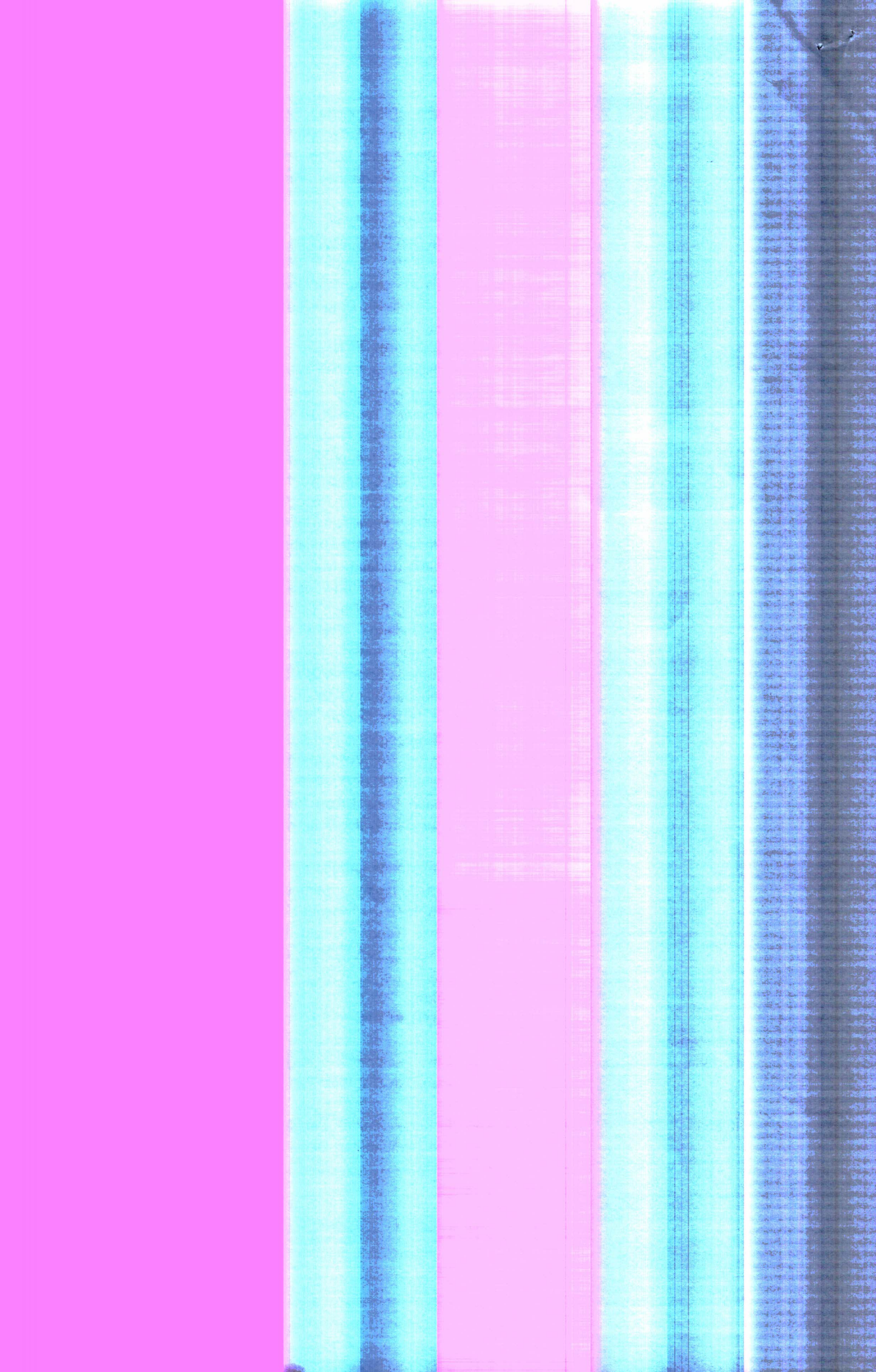
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Kedua : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara , terdiri dari :

1. Penangungjawab;
2. Ketua;



3. Sekretaris; dan
4. Anggota

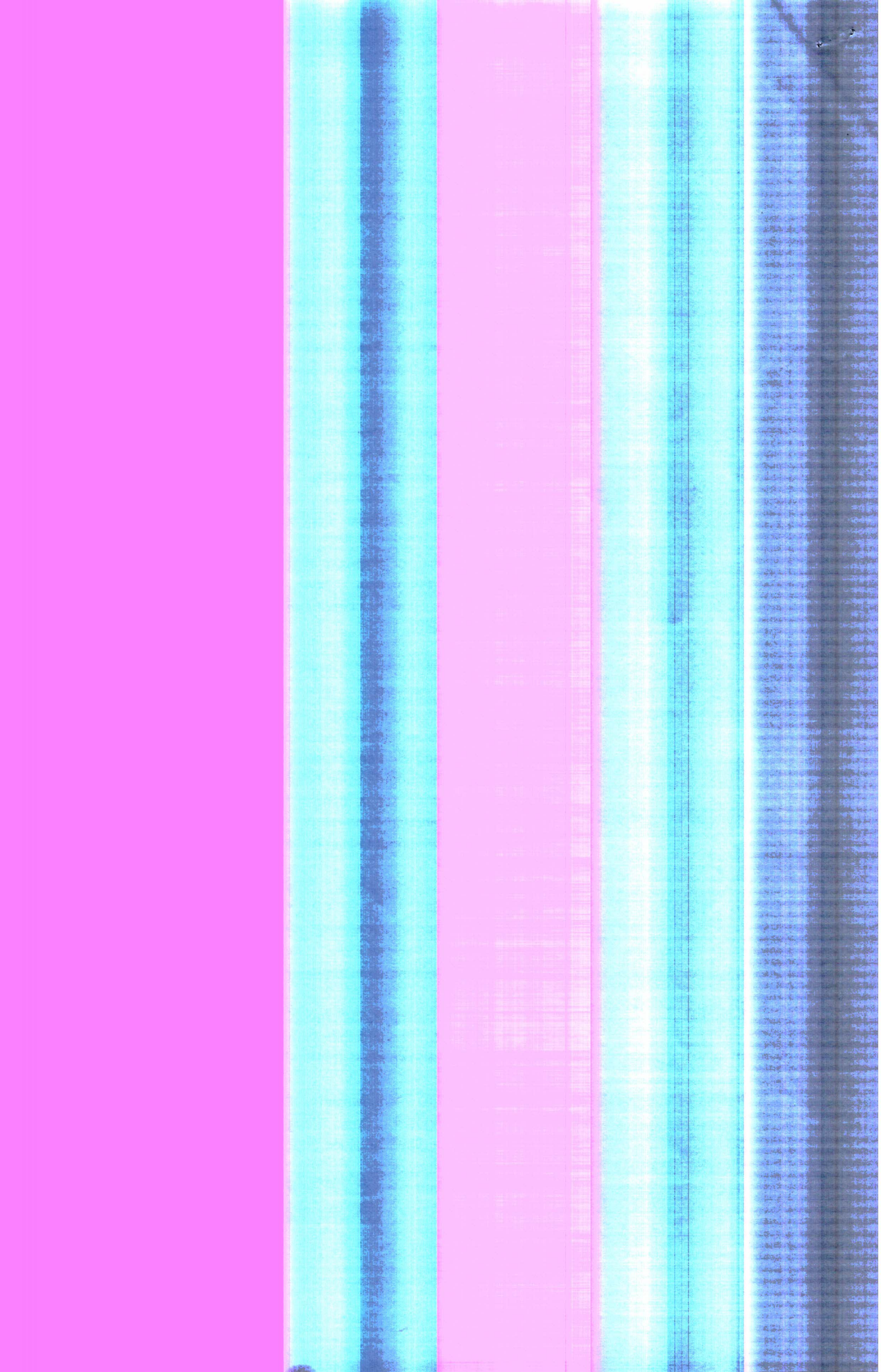
Ketiga : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara , memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Penanggungjawab
   1. Memberikan arahan umum terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara ;
   2. Memberikan arahan materi pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara ;
b. Ketua
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara ;
   2. Berkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara ;
   3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara kepada Penanggungjawab.
c. Sekretaris
   1. Memfasilitasi pelaksanaan rapat Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara ;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara ; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Panduan Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara .
d. Anggota
   1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua dan Sekretaris; dan
   2. Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara .

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Poja) Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh;

Kelima : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penanggungjawab : [redacted]
2. Ketua : [redacted]



3. Sekretaris : [redacted]
4. Anggota : [redacted]

keenam : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

ketujuh : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 1 Oktober 2020

**KETUA,**

**MUHAMAD KHADAFI, S.Kom**

TEMBUSAN :
1. Keputusan ini disampaikan kepada YTH. :
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, di Jakarta;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
5. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, di Padang.
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : /K.BAWASLU.PROV.SB-17/HK.01.01/XI/2020
TANGGAL : 1 Oktober 2020

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM POKJA |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | SUCI WILDANIS, S.Sos | KOORDIV. PENGAWASAN, HUMAS DAN HUBAL BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH | PENANGGUNGJAWAB |
| 2. | MUHAMAD KHADAFI, S.Kom | KETUA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH | KETUA |
| 3. | RINALDI, S.Sos | KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH | SEKRETARIS |
| 4. | MAIDONA, S.Pd | KOORDIV. HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH | ANGGOTA |
| 5. | DEFRI MARTA | BA SAT INTELKAM POLRES PAYAKUMBUH | ANGGOTA |
| 6. | ASEP SULAIMAN, A.Md | STAF BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH | ANGGOTA |
| 7. | AFIFAH MARDIAH, S.Hum | STAF BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH | ANGGOTA |
| 8. | MUHAMMAD FERDIAN, S.Pd | STAF BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH | ANGGOTA |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA PAYAKUMBUH**
**KOORDINATOR SEKRETARIAT**



**RINALDI, S.Sos**
**NIP. 19640205 198603 2 034**

